

## **BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETARAAN GENDER MASYARAKAT MADURA**

**Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi**

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang

email. rarazarary@gmail.com

**Abstrak:** Madura masih terkenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya dan adat istiadat nenek moyang. Salah satu budaya yang ada sejak jaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini bahkan menjadi hukum adat yang dilegalkan yaitu pernikahan dini. Dalam budaya pernikahan dini di Madura terutama di dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep terdapat beberapa proses yaitu perijodohan anak sejak kecil, adanya praktik jampi-jampi, dan manipulasi usia menikah. Posisi perempuan dalam pernikahan dini adalah sebagai orang yang dipilih, ditunjuk, dan dinikahi, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Hak anak perempuan sejak lahir sudah diarahkan oleh para orang tua bahkan dalam dunia pendidikan pun seorang anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga para perempuan merasa tidak memiliki hak kebebasan apapun. Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi komunikasi. Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa hal untuk bisa memperoleh data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang akhirnya di analisa menggunakan teori Creswell yaitu dengan cara deskripsi, analisis, dan interpretasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah dianalisis menggunakan teknik triangulasi data.

**Kata Kunci :** Budaya, Pernikahan Dini, Kesetaraan Gender, Perempuan

*Abstract: The island is still famous as a strong community for the culture and customs of the ancestors. One of the cultures that existed since ancestral times and lasts until recently even became customary law which legalised namely early marriage. In the culture of early marriage especially in Madura in the hamlet of Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep there are some processes i.e. matchmaking son since childhood, the existence of a practice of incantations, spells and manipulations of the age of marriage. The position of women in early marriage is as the one who is elected, appointed, and marriage, without having the right to reject or consider. The rights of the girl child from birth it's been directed by the parents even in the world of education any time a daughter is not considered important, so the women don't have the right feel any freedom. This research is considered important to know how the position of women in the culture of early marriage in the hamlet of Jambu Monyet with using this type of qualitative research through an ethnographic approach to communication. In addition this research using some of the things to be able to obtain the data, i.e., observation, in-depth interviews, and documentation and finally analyzed using the theory of Creswell is by way of description, analysis, and interpretation. Then to check the validity of the data that is already analyzed using the technique of triangulation of the data.*

**Keywords:** Culture, Early Marriage, Gender Equality, Women

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah pernikahan dini. Tepatnya di dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep, Madura pernikahan dini tersebut masih tetap dilaksanakan dan menjadi hukum adat masyarakat. Sehingga pelaksanaannya pun masih dianggap sah-sah saja, meski pun pada kenyataannya hukum adat dan

kebiasaan masyarakat tersebut bertentangan dengan hukum negara yang notabennya sudah menegaskan secara jelas tentang UU Perkawinan nomor 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh perempuan yang sudah berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun.

Menurut Hadikusumu (dalam Setiawati, 2005) menjelaskan bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan meruapakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu adakalanya perkawinan meruapakan sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya melibatkan suami dan istri, melainkan melibatkan kedua orang tua, keluarga, dan kedua belah pihak dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak meju perkawinan yang kekal dan bahagia.

Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada masyarakat di dusun Jambu Monyet menyebabkan banyak anak perempuan akhirnya putus sekolah, hak kebebasan anak perempuan sudah dirampas sejak masih kecil, baik itu dalam hal memilih dan menentukan kehidupannya sendiri. Menurut Mulyadi (2011) “Logika yang selalu dimainkan dalam dimensi sosial budaya masyarakat Madura adalah bahwa keberadaan perempuan masih sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan”.

Anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orangtuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami beberapa hal, diantaranya: 1) Bagaimana budaya pernikahan dini masyarakat dusun Jambu Monyet. 2) Bagaimana kesetaraan gender terhadap perempuan dalam budaya pernikahan dini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep, Madura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi komunikasi. Metode etnografi komunikasi ini bermaksud untuk menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu kelompok sosial yang akhirnya membentuk sebuah budaya. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa menggunakan teori Creswell yaitu dengan cara deskripsi, analisis, dan interpretasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah dianalisis menggunakan teknik triangulasi data.

Fokus penelitian dalam pandangan penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan dini di dusun Jambu Monyet sudah menjadi kebiasaan sejak jaman nenek moyang yang kemudian tetap dilestarikan hingga saat ini. Pernikahan dini tersebut juga sudah menjadi hukum

adat masyarakat setempat sehingga pelaksanaannya juga sudah dianggap biasa. Dalam pernikahan dini ada beberapa proses yang biasa dilalui oleh masyarakat yaitu, tradisi perijodohan, praktik jampi-jampi, dan manipulasi umur. Selain itu posisi perempuan di dusun Jambu Monyet masih tidak dianggap penting sehingga masa pendidikan anak perempuan tidak diperhitungkan, dalam pernikahan dini perempuan juga hanya sebagai orang yang ditunjuk, dipilih, dan dinikahi tanpa adanya pertimbangan dan keputusan dari pihak perempuan itu sendiri. Perempuan di dusun Jambu Monyet merasa tidak memiliki kebebasan bahkan setelah mereka hidup dalam rumah tangga pernikahan.

### **Budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet**

#### **Tradisi Perijodohan**

Perijodohan yang terjadi di dusun Jambu Monyet biasanya dilakukan saat anak masih dalam kandungan, anak masih kecil, atau anak sudah remaja/dewasa tetapi tetap dilakukan oleh para orang tua. Menurut Sidiq (dalam Setiawati, 2005) penentuan jodoh masyarakat Madura berdasarkan 3 pola. *Pertama*, berdasarkan perjanjian antara orangtua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. *Kedua*, berdasarkan kehendak orangtua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan izin anak-anak maupun tanpa izin mereka. *Ketiga*, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orangtua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya.

Perijodohan sejak kecil dan pernikahan dini benar-benar sudah membentuk pola pikir para informan dalam menanggapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Informan yang menikah hasil perijodohan pada tahun 1980an cenderung menjodohkan anaknya saat masih berusia balita bahkan masih dalam kandungan, sehingga anak yang terlahir tersebut akan menikah pada usia muda di tahun 1990-2000an. Selain karena hal tersebut menjadi tradisi sejak nenek moyang, rendahnya pendidikan juga melatar belakangi pemikiran masyarakat. Sehingga masalah pendidikan untuk anak-anak mereka tidak dianggap penting. Sedangkan informan yang menikah pada tahun 1990-2000an cenderung berpendapat akan memberikan hak pada anak-anak mereka untuk memilih jalan hidup mereka dan menuntaskan dunia pendidikan setinggi mungkin setidaknya sampai ditingkat SMA. Dalam hal menikah pun, para orang tua yang menikah pada tahun 1990-2000an sangat berharap nasib menikah di usia muda yang menimpa mereka tidak akan terulang kembali pada anak-anak mereka.

#### **Praktik Jampi-Jampi (Guna-guna)**

Berlangsungnya perijodohan dan pernikahan dini dalam suatu masyarakat tidak lepas dari kebiasaan yang dilakukan dan dipercaya oleh masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan, seperti dikehendakinya seorang anak yang mematuhi kemauan orangtua, anak akan akur menjalin hubungan dengan suaminya. Salah satu cara tersebut adalah dengan kebiasaan menggunakan jampi-jampi (guna-guna).

Pandangan hidup orang Madura tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama Islam yang mereka anut. Suatu fakta sosiologis tak terbantahkan bahwa hampir seluruh orang Madura adalah penganut agama Islam. Ketaatan mereka pada agama Islam sudah merupakan penjiwidiran penting bagi orang Madura (Wiyata, 2013). Berdasarkan pengetahuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa keadaan yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang. Orang Madura yang dikenal patuh dan paham terhadap agama Islam, ternyata masih percaya pada hal yang berbau mistik, seperti praktik jampi-jampi.

Kepercayaan terhadap jampi-jampi (guna-guna) yang terkadang berupa gula, air, dan bacaan-bacaan (doa yang dikhususkan pada orang dituju) membuat masyarakat di dusun Jambu Monyet merasa yakin bahwa anak mereka pasti akan luluh dan tunduk pada mereka dengan bukti mereka menerima calon suami dan mereka mau menikah. Masyarakat mengakui praktik tersebut memang dilakukan setiap ada *hajjat* (kebutuhan). Seperti halnya ketika menjelang pernikahan, tidak hanya pada pihak perempuan. Pihak laki-laki pun di berikan makanan atau minuman yang sudah dicampur dengan jampi-jampi tersebut. Harapannya agar kedua belah pihak bisa akur, bahagia, dan selamat dari kejahatan orang lain yang tidak senang terhadap pernikahan mereka.

### **Manipulasi Usia Menikah**

Perjodohan dan pernikahan dini sudah menjadi hukum adat, sehingga memanipulasi umur pun dianggap sah-sah saja bagi masyarakat, para informan mengakui bahwa pencatatan umur di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah. Ada juga masyarakat yang masih belum memiliki surat nikah sampai saat ini karena dianggap tidak dibutuhkan.

Tidak teraturnya proses pernikahan menimbulkan beberapa ketidak samaan data antara data KUA dan data dalam buku catatan nikah Modin. Ketika diklarifikasi ke kantor kepala desa mereka juga mengaku bahwa untuk masalah catatan nikah, cerai, talak diserahkan sepenuhnya ke Modin desa. Sedangkan Ghazali selaku Modin desa (wawancara 27 Februari 2015) mengaku bahwa data sebelum tahun 2010 tidak jelas, sebab Modin pada masa itu sudah meninggal dunia dan catatannya pun ikut tidak jelas, data nikah yang jelas hanya pada tahun 2010-2015 ini.

Disamping adanya praktik manipulasi umur yang dilakukan oleh masyarakat terhadap modin dan pihak KUA, pernikahan secara diam-diam, dan peraturan proses pernikahan yang kurang ditegaskan memunculkan kecekokan data pernikahan, cerai, rujuk, di buku Modin dan catatan KUA hingga akhirnya catatannya berbeda-beda. Adanya banyak perceraian di lapangan nyatanya tidak cocok dengan sedikitnya data cerai yang ada di data KUA dan Modin setempat. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang menikah hanya pada kiai, dan sah secara agama. Beberapa informan mengakui bahwa mereka tidak memiliki surat nikah karena susahnya mengurus secara administrasi dan keterbatasan biaya yang dimiliki untuk membayar surat nikah tersebut.

### **Kesetaraan Gender dalam Pernikani Dini**

#### **Mitos & Stereotip**

Mitos tentang perawan tua menjadi paradigma masyarakat Jambu Monyet terhadap para perempuan, hal tersebut membuat para perempuan merasa tidak nyaman dan merasa dirinya akan mendapat fitnah jika tidak mengikuti perintah orangtuanya untuk segera menikah. Sehingga perempuan tidak punya pilihan lain, selain mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh orang tuanya. Rasa takut dibicarakan oleh tetangga, rasa tidak percaya diri terhadap pertumbuhan fisiknya yang terlihat dewasa dan umurnya yang sudah mencapai belasan tahun membuat para perempuan memilih untuk pasrah mengikuti kemauan orang tua, termasuk dalam hal perjodohan atau pernikahan.

Perempuan sejak kecil diacuhkan, bahkan pada masa kelahiran pun yang diharapkan adalah anak laki-laki. Itu membuktikan bahwa keberadaan perempuan kurang diharapkan ditengah-tengah masyarakat. Padahal, perempuan juga memiliki sumbangsih yang tinggi untuk kehidupan keluarga juga dalam lingkungan masyarakat. Hanya saja karena paradigma yang tercipta sejak jaman nenek moyang maka perempuan sampai saat ini dianggap pemeran pembantu bagi kaum laki-laki. Baik dalam ranah pendidikan, pekerjaan, mengambil keputusan, dan dalam rumah tangga.

Perempuan di dusun Jambu Monyet memang belum banyak yang menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (formal), sebab setelah lulus SD/MI biasanya mereka dititipkan di suatu pesantren salaf (mempelajari kitab-kitab) setelah itu biasanya mereka dinikahkan. Ada pula yang belum lulus SD/MI sudah di nikahkan, masyarakat jambu monyet memahami posisi perempuan sebagai istri sekaligus seorang anak yang memang harus patuh pada suami dan orang tua. Sehingga pendidikan agama sudah dianggap cukup sebagai bekal untuk menikah, itulah penyebab masyarakat tidak banyak menyekolahkan anak perempuannya hingga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

### **Perempuan dalam rumah tangga**

Posisi perempuan dalam rumah tangga masih dikesampingkan, perempuan memang sudah memiliki hak untuk bekerja, namun di sisi lain pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan masih dianggap tidak penting melainkan hanya sekadar menunjang pekerjaan suami. Perempuan memiliki beban kerja yang lebih banyak dari pada laki-laki, para informan mengakui bahwa semua pekerjaan rumah dilakukan oleh mereka, mengurus anak, bahkan masih ada tambahan kerja lain. Sedangkan dalam pengakuannya terkadang suami jarang memahami posisi seorang istri, sehingga masih ada pertengkaran karena istri dianggap kurang memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Fakih (2013), bahwa ada beberapa hal tentang ketidakadilan gender, yaitu: stereotip dan beban kerja yang dilimpahkan pada perempuan. Seperti yang sudah terjadi di lapangan, stereotip dan beban kerja sudah menimpa perempuan di dusun Jambu Monyet. Selain merasa tidak memiliki kebebasan di ranah pendidikan dan pekerjaan, perempuan juga terkekang di rumah sendiri dikarenakan sering tidak diijinkan untuk keluar rumah tanpa dampingan seorang suami. Sedangkan disisi lain seorang suami hanya bekerja pada mertuanya saja, dengan hal tersebut seorang suami tidak memiliki pendapatan secara mandiri untuk kebutuhan sehari-hari keluarga selain biaya hidup yang sudah ditanggung oleh mertua. Sedangkan perempuan hanya dipercaya untuk menjaga rumah dan mempersiapkan segala macam kebutuhan keluarga di rumah. Baru setelah mereka memiliki anak dan semua kebutuhan bertambah maka seorang istri diperbolehkan untuk keluar karena alasan mengantarkan anak ke sekolah atau sudah ada juga hak bagi istri untuk bekerja namun tetap tidak boleh jauh dari rumah seperti bekerja membungkus es batu untuk dijual di rumah, atau membersihkan botol minuman yang akhirnya nanti akan dijual di gudang botol minuman terdekat dari rumah.

Dari berbagai macam usaha perempuan, baik itu dalam ranah domestik atau publik, perempuan di kalangan masyarakat Jambu Monyet tetap saja dianggap “membantu suami” mereka tetap diprioritaskan di rumah. Meskipun mereka bekerja sampai sore, pekerjaan rumah tetap ditanggungkan pada perempuan, sehingga dengan kondisi ini banyak sekali pengakuan dari informan bahwa mereka juga terkadang bosan dan merasa kurang dihargai.

### **Dampak Pernikahan Dini terhadap Perempuan**

Ada beberapa dampak yang terjadi dengan berlangsungnya pernikahan dini. Menurut Rahma (2012), pernikahan dini akan beresiko dalam banyak aspek, diantaranya pada segi kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan, dan keangsuran rumah tangga. 1). Dalam segi kesehatan informan mengakui bahwa perempuan yang masih berusia muda ketika sudah menghadapi masa hamil dan melahirkan sangat rawan keguguran. Meski pun oleh masyarakat hanya akan dianggap bahwa itu sudah nasibnya tanpa adanya observasi lanjutan dengan medis. 2). Pada segi mental/jiwa dan dalam rumah tangga, para perempuan di dusun Jambu Monyet mengganggu beban kerja yang cukup tinggi sehingga tingkat stres juga tinggi, dengan demikian mereka akan menjadi orang yang harus dan

terpaksa berpikir diatas kemampuannya hingga akhirnya tua sebelum waktunya. 3). Pada ranah pendidikan jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan yang dipaksa oleh keluarganya. 4). Dalam kependudukan, dengan pendidikan rendah maka pertumbuhan penduduk juga akan kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan adalah kaum yang terkucilkan dari dunia pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk perempuan di lingkungan masyarakat juga mengalami ketimpangan, seperti tidak adanya pembelaan bagi perempuan bahwa sebenarnya mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet merupakan sebuah budaya yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini yang dilaksanakan dengan beberapa macam cara, yaitu: perjodohan, praktik jampi-jampi (guna-guna), dan manipulasi umur pernikahan. Disamping pernikahan dini yang masih dilestarikan, perempuan di dusun Jambu Monyet masih dinilai sebagai mahluk kedua setelah laki-laki, sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dalam tatanan sosial masyarakat masih tidak terlalu dihiraukan.

Dalam rumah tangga pun seorang perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, perempuan hanya ditugaskan untuk menjaga martabat keluarga, memelihara rumah, dan melayani suami dengan baik. Disisi lain perempuan di dusun Jambu Monyet memiliki beban kerja yang lebih banyak, selain semua urusan rumah tangga dilimpahkan pada perempuan, perempuan juga bekerja untuk membantu suami mendapatkan rizki meskipun pekerjaannya tersebut dilakukan di rumah. Perempuan harus selalu dalam pengawasan suami, sehingga kondisi yang demikian membuat perempuan di dusun Jambu Monyet merasa tidak memiliki kebebasan dalam hal apapun.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, I., 2006. *Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*. Sangkan Paran Gender. (Abdullah, I., Ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M., 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, A., 2011. *Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriakat*. dalam *Jurnal Karsa*. Vol. 19, No. 2.
- Rahma, Z.F., 2012. *Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*. <<http://modalyakin.blogspot.com/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-akibat.html>> (Diakses 03 November 2014).
- Setiawati, E., 2005. *Nikah Sirri (tersesat di jalan yang benar)*. (Atif, N.F., Ed.) Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.